KETETAPAN KONGRES KELUARGA MAHASISWA

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NOMOR 016 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETETAPAN KONGRES KM ITB NOMOR 020 TAHUN 2017

Dengan senantiasa mengharap rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa

KONGRES KELUARGA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang:

1. bahwa diperlukannya Aturan Kongres KM ITB mengenai Pengatasnamaan dan Pernyataan Sikap KM ITB.
2. bahwa dibutuhkan perubahan Ketetapan Kongres KM ITB Nomor 020 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketetapan Kongres KM ITB Nomor 020 Tahun 2016.
3. adanya kebutuhan keikutsertaan KM ITB dalam organisasi/komunitas/aliansi eksternal.
4. bahwa Kongres KM ITB sebagai perwujudan kedaulatan tertinggi dalam KM ITB.

Mengingat:

1. Konsepsi KM ITB mengenai Mekanisme Kongres KM ITB
2. Konsepsi KM ITB mengenai Wewenang Kongres KM ITB
3. Anggaran Dasar KM ITB Bab VII Pasal 11 mengenai Kelengkapan Organisasi
4. Anggaran Rumah Tangga KM ITB Bab I pasal 5 dan pasal 7 mengenai Anggota KM ITB
5. Anggaran Rumah Tangga KM ITB Bab II pasal 13 mengenai Kongres KM ITB
6. Anggaran Rumah Tangga KM ITB Bab III pasal 33 mengenai Anggota Kongres KM ITB

7. Anggaran Rumah Tangga KM ITB Bab V pasal 45 mengenai Kabinet KM ITB
8. Anggaran Rumah Tangga KM ITB Bab IX pasal 71 mengenai MWA Wakil Mahasiswa ITB
9. Anggaran Rumah Tangga KM ITB Bab XI pasal 79 mengenai Identitas dan Atribut KM ITB

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Menggugurkan Ketetapan Kongres KM ITB Nomor 020 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketetapan Kongres KM ITB Nomor 020 Tahun 2016.
2. Mengesahkan Aturan Kongres KM ITB mengenai Pengatasnamaan dan Pernyataan Sikap KM ITB sebagaimana terlampir.
3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau ulang jika terdapat kesalahan di kemudian hari

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 11 Mei 2018

Pukul 22.15 WIB

Ketua Kongres KM ITB

Faisal Alviansyah Mahardhika

10215087

Senator Utusan Lembaga HIMAFI ITB

Dihadiri dan disahkan oleh:

No.	Nama	Jabatan
1.	Dancent Sutanto	Senator HIMATIKA ITB
2.	Faisal Alviansyah Mahardhika	Senator HIMAFI ITB
3.	Okta Bramantio Swida	Senator Himastron ITB
4.	Ignatio Glory Adi W. K.	Senator HMK ‘AMISCA’ ITB
5.	Harryyanto Ishaq Agasi	Senator HMRH ITB
6.	Annisa Marwah Zulkarnain	Senator HIMAREKTA “Agrapana” ITB
7.	Alvianto Roeseno	Senator HMH ‘Selva’ ITB
8.	Ivana Yulianti	Senator HMF ‘Ars Praeparandi’ ITB
9.	Berta Syafira Putri	Senator HMTG “GEA” ITB
10.	Muhammad Luthfi	PJS Senator HMT-ITB
11.	M. Ilyas Bashirah P. A.	Senator HIMA TG “TERRA” ITB
12.	Siti Nurfaizah Khoirunnisa Al Kubro	Senator HMME “Atmosphaira” ITB
13.	A. Putri Mirauli	Senator HMO “TRITON” ITB
14.	Gigih Aldiyana	Senator HIMATEK-ITB
15.	Muhammad Aldy Azizi Pane	PJS Senator HMM ITB
16.	Andini Hapsari	Senator HMFT ITB
17.	Iqrar Aminullah	PJS Senator HMIF ITB
18.	Taufiqulhakim Ramadhan	Senator KMPN ‘Otto Lilienthal’ ITB
19.	Farhandra Ramdhani Irwan	PJS Senator MTM ITB
20.	Abdul Kadir Alhamid	Senator HMS ITB
21.	Devi Kava Nilla	Senator IMA Gunadharma ITB
22.	Aditia Rabbani Pramusakti	PJS Senator HMTL ITB
23.	Nida An Khofiyya	PJS Senator HMP Pangripta Loka ITB
24.	Pradita Aprilia Restiani	Senator KMKL-ITB
25.	Mariah Bening	Senator KMIL ITB
26.	Akhmad Refly Setiawan	Senator HIMASDA ITB

LAMPIRAN I

ATURAN KONGRES KM ITB MENGENAI PENGATASNAMAAN DAN PERNYATAAN SIKAP

PENDAHULUAN

Kongres KM ITB merupakan perwujudan dari kedaulatan tertinggi dalam organisasi kemahasiswaan ITB. Salah satu tanggung jawab Kongres KM ITB adalah menjaga nama baik KM ITB. Salah satu fungsi utama dari keberadaan Kongres KM ITB di dalam KM ITB adalah fungsi pengawasan, yaitu fungsi untuk mengawasi keberjalanan KM ITB

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan Kongres KM ITB adalah pengawasan terhadap pergerakan KM ITB sebagai satu kesatuan utuh, baik ke dalam maupun ke luar sistem KM ITB. Bentuk pengawasan dilakukan melalui mekanisme yang diatur oleh Kongres KM ITB. Mekanisme tersebut kemudian dituangkan dalam Aturan Kongres KM ITB mengenai Pengatasnamaan dan Pernyataan Sikap yang berlaku bagi setiap elemen KM ITB.

Audiensi pernyataan sikap merupakan metode pengajuan tindakan pernyataan sikap oleh Kabinet KM ITB dan/atau MWA Wakil Mahasiswa ITB kepada Kongres KM ITB. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab Kongres KM ITB dalam menjaga nama baik KM ITB, sehingga Kongres KM ITB harus mengetahui tindakan pengatasnamaan dan/atau pernyataan sikap yang dilakukan oleh setiap elemen KM ITB.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengatasnamaan merupakan tindakan mengatasnamakan KM ITB oleh Kabinet KM ITB dalam suatu kegiatan dengan menyatakan diri sebagai perwakilan KM ITB dan/atau menggunakan identitas KM ITB dalam suatu kegiatan yang melibatkan pihak dari luar KM ITB.
2. Pernyataan sikap merupakan segala bentuk pernyataan tertulis maupun tidak tertulis yang mengandung unsur evaluasi terhadap aspek kemasyarakatan dan/atau pemerintahan dan/atau kebijakan dengan mengatasnamakan KM ITB.
3. Audiensi pernyataan sikap merupakan audiensi yang dilangsungkan sebagai bentuk pengawasan terhadap kegiatan pernyataan sikap KM ITB.
4. Pelanggaran merupakan tindakan pengatasnamaan dan pernyataan sikap yang tidak disetujui Kongres KM ITB dan/atau pencemaran nama baik KM ITB.
5. Elemen KM ITB merupakan seluruh komponen yang terdapat pada bagan organisasi KM ITB.

BAB II
PENGATASNAMAAN

Pasal 2

1. Kabinet KM ITB wajib memberikan ajuan kegiatan yang mengatasnamakan KM ITB kepada Kongres KM ITB.
2. Kongres KM ITB melalui Ketua Kongres KM ITB menyetujui atau tidak menyetujui ajuan kegiatan yang mengatasnamakan KM ITB oleh Kabinet KM ITB.
3. Kabinet KM ITB wajib membuat laporan kegiatan pengatasnamaan secara tertulis kepada Kongres KM ITB.

BAB III
PERNYATAAN SIKAP

Pasal 3

1. Kabinet KM ITB wajib memberikan ajuan kegiatan yang melibatkan pernyataan sikap KM ITB kepada Kongres KM ITB.
2. Kongres KM ITB mengadakan audiensi pernyataan sikap sebelum Kabinet KM ITB melakukan pernyataan sikap KM ITB.
3. Kongres KM ITB berhak menyetujui atau tidak menyetujui pernyataan sikap yang akan dilakukan Kabinet KM ITB.
4. Kabinet KM ITB memberikan laporan kegiatan pernyataan sikap KM ITB secara tertulis kepada Kongres KM ITB.
5. Elemen KM ITB selain Kabinet KM ITB tidak diperbolehkan melakukan pernyataan sikap tanpa melalui Kabinet KM ITB kecuali MWA Wakil Mahasiswa ITB dalam agenda MWA ITB.

Pasal 4

1. MWA WM ITB wajib memberikan ajuan kegiatan yang melibatkan pernyataan sikap KM ITB dalam agenda MWA ITB kepada Kongres KM ITB.
2. Kongres KM ITB mengadakan audiensi pernyataan sikap sebelum MWA WM ITB melakukan pernyataan sikap KM ITB dalam agenda MWA ITB. MWA WM ITB memberikan laporan kegiatan pernyataan sikap KM ITB dalam agenda MWA ITB secara tertulis kepada Kongres KM ITB.

BAB IV
AUDIENSI PERNYATAAN SIKAP

Pasal 5

1. Dalam audiensi pernyataan sikap terdapat konten sebagai koridor pembahasan yang dibedakan berdasarkan pihak yang diundang sebagai narasumber.
2. Jika pihak yang diundang sebagai narasumber adalah Kabinet KM ITB, maka konten yang menjadi koridor dalam audiensi adalah
   a. Latar belakang; meliputi peristiwa yang menyebabkan munculnya keputusan untuk melakukan pengatasnamaan dan pernyataan sikap, konten yang akan dibawa serta dampak positif dan negatif dari pengatasnamaan dan pernyataan sikap.
   b. Persiapan yang sudah dilakukan; dapat berupa proses pengkajian dan usaha pelibatan massa sebelum munculnya keputusan untuk melakukan pengatasnamaan dan pernyataan sikap.
   c. Teknis yang akan dilakukan; dapat berupa teknis pelaksanaan, struktur kepanitiaan, serta sumber daya manusia yang akan dilibatkan.
3. Jika pihak yang diundang sebagai narasumber adalah MWA WM ITB, maka konten yang menjadi koridor dalam audiensi adalah
   a. Latar belakang; meliputi teknis pelaksanaan di lapangan, struktur kepanitiaan serta sumber daya manusia yang akan dilibatkan.
   b. Persiapan yang sudah dilakukan; dapat berupa proses pengkajian dan usaha pelibatan massa sebelum munculnya keputusan untuk melakukan pengatasnamaan dan pernyataan sikap.

BAB V

KEIKUTSERTAAN KM ITB DALAM

ORGANISASI/ KOMUNITAS/ALIANSI EKSTERNAL

Pasal 6

1. Keikutsertaan KM ITB dalam organisasi/komunitas/aliansi eksternal adalah KM ITB sebagai anggota/koordinator/pemegang jabatan.
2. Elemen KM ITB selain Kabinet KM ITB tidak berhak mengajukan keikutsertaan KM ITB dalam organisasi/komunitas/aliansi eksternal.
3. Kongres KM ITB berhak menyetujui atau tidak menyetujui keikutsertaan KM ITB dalam organisasi/komunitas/aliansi eksternal.
4. Persetujuan Kongres KM ITB diberikan atau tidak diberikan setelah melalui mekanisme audiensi pengajuan keikutsertaan KM ITB dalam organisasi/komunitas/aliansi eksternal kepada Kongres KM ITB.
5. Dalam audiensi pengajuan keikutsertaan KM ITB dalam organisasi/komunitas/aliansi eksternal terdapat konten pembahasan antara lain:
    a. Latar Belakang keikutsertaan organisasi/komunitas/aliansi eksternal
    b. Rencana bentuk kontribusi yang akan dilakukan di organisasi/komunitas/aliansi eksternal

Pasal 7

1. Semua kegiatan yang melibatkan perwakilan Kabinet KM ITB di organisasi/komunitas/aliansi eksternal wajib dilaporkan kepada Kongres KM ITB.
2. Pengatasnamaan oleh organisasi/komunitas/aliansi eksternal yang melibatkan KM ITB sebagai koordinator/penanggung jawab kegiatan wajib melalui mekanisme persetujuan Kongres KM ITB.
3. Pernyataan sikap oleh organisasi/komunitas/aliansi eksternal yang melibatkan KM ITB sebagai koordinator/penanggung jawab kegiatan wajib melalui mekanisme persetujuan Kongres KM ITB.

Pasal 8

1. Kabinet KM ITB berhak mengajukan penghentian status keikutsertaan KM ITB sebagai anggota/koordinator/pemegang jabatan dalam organisasi/komunitas/aliansi eksternal
2. Kongres KM ITB berhak menyetujui atau tidak menyetujui penghentian status keikutsertaan KM ITB dalam organisasi/komunitas/aliansi eksternal.
3. Persetujuan Kongres KM ITB diberikan atau tidak diberikan setelah melalui mekanisme audiensi pengajuan penghentian keikutsertaan KM ITB dalam organisasi/komunitas/aliansi eksternal kepada Kongres KM ITB.
4. Dalam audiensi pengajuan penghentian status keikutsertaan KM ITB dalam organisasi/komunitas/aliansi eksternal terdapat konten pembahasan yang berisi latar belakang penghentian status keikutsertaan organisasi/komunitas/aliansi eksternal.

Pasal 9

1. Kabinet KM ITB wajib melakukan evaluasi keikutsertaan selama menjadi anggota/koordinator/pemegang jabatan dalam organisasi/komunitas/aliansi eksternal di akhir kepengurusan Kabinet KM ITB.
2. Evaluasi keikutsertaan ini disampaikan kepada Kongres KM ITB untuk dijadikan bahan evaluasi untuk kepengurusan Kabinet KM ITB selanjutnya.

BAB VI

PELANGGARAN

Pasal 10

1. Jika Kabinet KM ITB dan/atau MWA WM ITB diduga melakukan pelanggaran, Kongres KM ITB berhak untuk melakukan penyidikan terhadap Kabinet KM ITB dan/atau MWA WM ITB.
2. Jika Kabinet KM ITB dan/atau MWA WM ITB terbukti melakukan pelanggaran, Kongres KM ITB akan melakukan audiensi sebagai mekanisme penentuan pemberian sanksi kepada Kabinet KM ITB dan/atau MWA WM ITB.
3. Jika anggota biasa KM ITB melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik KM ITB, Kabinet KM ITB akan melakukan mekanisme penentuan pemberian sanksi kepada anggota tersebut dengan persetujuan Kongres KM ITB.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 11

1. Hal-hal lain yang bersifat penjelas diatur dalam Tata Cara Pengatasnamaan dan Pernyataan Sikap KM ITB.
2. Hal-hal lain yang belum tercantum di dalam Aturan Kongres KM ITB mengenai Pengatasnamaan dan Pernyataan Sikap akan diatur kemudian oleh Kongres KM ITB.